

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Profil Pondok Pesantren

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Ittihad

Pada mulanya kurang lebih tahun 1965 didirikan sebuah langgar atau musholla, selain sebagai tempat beribadah, juga sebagai tempat pengajian baik orang tua maupun remaja dan anak-anak. Keadaan yang demikian ini berlangsung terus. Pada tahun 1965 di tempat tersebut kedatangan 3 santri (pemuda) dari Banten, Banyuwangi dan dari Bangsri mengatakan ingin “nyantri ” (menjadi santri) di tempat tersebut, tetapi saat itu belum ada pondok pesantren karena kyainya juga masih mencari ilmu (atau mondok) di Lasem Rembang, sementara itu ketiga santri belajar kepada beberapa *ustadz* di daerah tersebut.

Pada tahun 1970 oleh KH. Fauzi Noor didirikan pondok pesantren dengan tiga kamar dan jumlah santri bertambah menjadi 18 orang, inipun kyainya masih mondok dan belum ada penambahan lokasi dan baru tahun 1972 kyai menetap, hal ini diikuti oleh teman-teman KH. Fauzi Noor saat mondok di Lasem terlebih pada waktu beliau mengajarkan kitab Shahih Bukhari.

Pada tahun 1977 santri bertambah menjadi 40 orang sehingga oleh pendirinya pondok dipugar dijadikan dua lantai dengan jumlah kamar ada 4 dan juga di tahun 1979 ditambah lagi pembangunan kantor pondok pesantren yang berada ditepi jalan raya. Untuk memenuhi kebutuhan dan ketenangan dalam belajar, pada tahun 1982 diusahakan adanya penerangan listrik walau hanya memakai diesel, di mana selain untuk keperluan penerangan pondok sendiri juga untuk masyarakat di sekitar pondok pesantren. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1996 setelah ada penerangan listrik PLN.

Adanya perkembangan jumlah santri dan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana pendidikan pada tahun 1992 dibangun

gedung dengan bangunan 1 aula dan 5 kamar. Kemudian pada tahun 1995 gedung tersebut dilanjutkan pembangunannya menjadi dua lantai dengan tiga gedung madrasah dan satu kamar, dan sejak saat itu untuk yang pertama kalinya pondok pesantren Al-Ittihad menerima santri putri.

Pada tahun 1999, pondok pesantren Al-Ittihad dirundung duka, karena pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Ittihad K.H. Fauzi Noor meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1999 bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1419 H. Oleh karena itu kepemimpinan pondok pesantren diteruskan oleh putranya Agus Mansur, S.T. dan dibantu menantunya K. Abdul Rohim. Karena Agus Mansur, S.T. melanjutkan kuliah ke Australia dan untuk keperluan pengajaran pondok pesantren Al-Ittihad, beberapa kyai dan tokoh masyarakat yang sewaktu dulu menjadi santri dan teman dari K.H Fauzi Noor menyatakan kesediaanya ikut serta membesarkan pondok pesantren Al-Ittihad, diantaranya adalah K.Turmudzi, K. Sholikhin, K. Khaliq, KH. Abdullah Khadziq dan lain sebagainya.

Pada perkembangan berikutnya pondok pesantren Al-Ittihad pada tahun 2000 membangun sebuah gedung lagi berlantai dua, yang terdiri lantai pertama terdiri atas aula dan tempat wudhu, serta kamar mandi lantai dan terdiri atas 3 kamar untuk keperluan asrama putra. Adapun tujuan berdirinya pondok pesantren Al-Ittihad Jungpasir Wedung Demak adalah antara lain :

- a. Untuk dijadikan sebagai tempat dan pusat menyebarkan dan menyiarkan agama Islam (*Islamic Center*).
- b. Sebagai tempat pemberdayaan umat Islam yakni untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat muslim.
- c. Untuk dijadikan sebagai pusat pengkajian agama Islam. Terlebih pengkajian kitab-kitab klasik Islam yang merupakan sumber rujukan keilmuan Agama Islam.

- d. Sebagai benteng pertahanan moral dari pengaruh negatif perkembangan zaman.

2. Letak Geografis

Pondok pesantren Al-Ittihad merupakan pondok pesantren yang cukup besar di daerah Kabupaten Demak, yang menempati tanah kira-kira 7000 M². Pondok pesantren ini terletak tepatnya di Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Desa ini bersebelahan dengan tiga desa, yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mutih wetan
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mutih wetan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jungsemi
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ujung Pandan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

Lokasi pondok pesantren Al-Ittihad ini memberikan suasana lingkungan yang kondusif untuk belajar ilmu-ilmu agama, karena letaknya berada di pedesaan yang jauh dari kebisingan kota, lingkungan pabrik dan perusahaan. Selain itu cukup strategis dan ideal sebagai sarana belajar mengajar, karena juga didukung fasilitas pendidikan formal (sekolah). Sekitar pondok pesantren Al-Ittihad terdapat Sekolah Dasar Negeri Jung Pasir, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Al-Ittihad, MTs. Bandar Alim, dan Madrasah Aliyah (MA) Raden Fatah serta SMK Al-Ittihad.

Pondok pesantren Al-Ittihad adalah pesantren yang bukan terdiri dari satu komplek yang terpisah dari lingkungan masyarakat, akan tetapi menyatu dengan rumah-rumah masyarakat di sekitarnya.

3 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi pondok pesantren Al-Ittihad sebagai berikut :

Visi:

Terwujudnya pendidikan yang unggul, berprestasi, dan islami.

Misi:

1. Mewujudkan proses belajar mengajar dan bimbingan secara aktif, kreatif, dan efektif.
2. Mewujudkan pendidikan yang demokratis, berahlakul karimah, cerdas, sehat, disiplin, dan bertanggung jawab.
3. Membimbing santri untuk dapat mengenal lingkungan sehingga memiliki jiwa sosial.

4 Keadaan Pengajar dan Santri

a. Pengajar

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus pondok pesantren Al-Ittihad bahwa jumlah *ustadz* atau tenaga pengajar sebanyak 29 orang, sedangkan latar belakang pendidikannya cukup bervariasi, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang sekolah menengah dan ada pula yang hanya lulusan pesantren saja. Para *ustadz* (guru), sebageian ada yang bertempat tinggal di asrama pesantren, karena selain sebagai *ustadz*, juga masih “nyantri” di pesantren tersebut, sedangkan sebagian lagi tinggal di luar pondok pesantren karena sudah berkeluarga dan sebagian juga telah menjadi tokoh masyarakat di sekitarnya. Daftar *ustadz* / guru terlampir dalam lampiran.

b. Santri

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus pondok pesantren Al-Ittihad, jumlah keseluruhan santri pada periode 2016/2017 tercatat 579 santri, terdiri dari :

- 1) Santri Asrama Pondok Putra sebanyak 92 santri.
- 2) Santri Kalong sebanyak 15 santri.

Bila ditinjau dari asal santri mukim, santri pondok pesantren Al-Ittihad sebagian besar berasal dari kota-kota di Jawa

Tengah, yakni Demak, Jepara, Purwodadi, Tegal, Kendal, Kediri dan Klaten. Kemudian ditinjau dari pendidikan santri, rata-rata pelajar mulai dari siswa Sekolah Dasar, siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / MTs, Siswa Sekolah Menengah Umum / MA, dan ada pula yang memang tidak sekolah, karena untuk berkonsentrasi dengan pendidikan di pondok pesantren Al-Ittihad.

Semua santri kalong berasal dari santri yang dulunya bermukim di pondok pesantren dan setelah mukim beberapa tahun akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan dan berkeluarga, namun santri kalong tersebut masih ikut mengaji di pondok pesantren dan sekaligus masih ikut dalam beberapa kegiatan di pondok pesantren, seperti kegiatan pendidikan *Al-Wustho* dan *Al-Ulya*, *Takror*, dan *Bahtsul Masa'il Kubro*.

Asal santri kalong tersebut adalah dari sekitar pondok pesantren yang meliputi dari Desa Ujung Pandan, Desa Jungpasisir, dan sekitarnya. Jumlah santri kalong yang sedikit itu dalam mencari ilmu agama kurang sepenuhnya kurang aktif seperti layaknya santri mukim, namun dalam mengikuti kegiatan di pondok pesantren khususnya dalam pendidikan *Al-Wustho* dan *Al-Ulya* selalu di luangkan waktu guna meneruskan perjuangan dalam penyebaran ilmu agama. Kemudian ditinjau dari pendidikan santri kalong, kebanyakan hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Tingkat Pertama.

5. Struktur dan Organisasi

Setiap pesantren memiliki struktur organisasi sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pesantren. Meskipun demikian, ada kesamaan-kesamaan yang menjadi ciri-ciri umum struktur pesantren, dan tampak adanya kecenderungan perubahan yang sama di dalam menatap masa depannya. Sebagaimana layaknya sebuah lembaga pendidikan, maka

pondok pesantren Al-Ittihad memiliki struktur organisasi untuk pembagian tugas dan wewenang dari kelancaran kegiatan pondok pesantren yang telah diprogramkan, dan juga untuk menyiapkan rencana-rencana secara matang sehingga hasil yang dihasilkan sesuai dengan yang telah direncanakan. Struktur organisasi pondok pesantren Al-Ittihad adalah sebagai berikut :

Pengasuh : 1. KH.Abdur Rohim
2. KH.Agus Mansur M.Eng .Sc

Penasihat : 1. Ust. Ahmad Jarir
2. Ust. Zaenal Mustofa
3. Ust.Ahmad Shohibul Muttaqin
4. Ust. Abdul Jalil Khilmi
5. Ust. Atiq Khunaifi

Ketua Pondok : Muhammad Ghufron

Waka Pondok : Budi Sucipto

Sekretaris : 1. Yusuf Umar

2. Safri Trio Albab

Bendahara : 1. Labibul Himam

2. M.Syarif Hidayatullah

3. Mualimin

SEKSI –SEKSI

Pendidikan : 1. Mualimin
2. Ahmad Manshur

Keamanan : 1. Abdullah Mu'ti
2. Budi Sucipto

Kebersihan : 1. M. Malik Mukhlisin
2. M.Taufiqur Rohman

Sarana Prasarana : 1. M.Wafiq Faiz
2. Ahmad Sururon
3. Muhlas

Humas	: 1. Nur Ali Rosyidi 2. Ahmad Faiz
Olahraga dan Kesehatan	: 1. Dian Fauzi 2. Adi Susilo
Ketua Komplek	: 1. Al-A'la : Mualimin 2. Al-Wustho : Abdullah Nasih 3. As-Sufla : M.Wafiq Faiz

6. Sarana dan Prasarana

Pondok pesantren Al-Ittihad sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki 5 gedung utama, yaitu gedung kantor pondok pesantren, gedung asrama putra, gedung aula dan gedung madrasah serta asrama pondok putri. Gedung kantor terdiri atas ruang kantor dan dua kamar asrama putra, gedung koperasi, kantor Unit Simpan Pinjam (USP) dan di samping dan belakangnya dilengkapi dengan dapur umum.

Gedung asrama putra terdiri atas lantai dua yang terbagi atas lantai satu berupa aula yang berfungsi sebagai tempat pendidikan dan tempat musyawarah para santri dan lantai dua terdiri atas ruangan depan yang berfungsi sebagai tempat untuk sholat jamaah santri, tempat mengaji, tempat belajar dan kegiatan santri yang lain dan ada 3 kamar asrama santri putra.

Gedung aula yang bersebelahan dengan gedung asrama putra terdiri atas dua lantai, yang terbagi lantai satu berupa aula yang berfungsi untuk tempat pusat kegiatan santri, pusat peribadatan santri dan juga digunakan sebagai tempat *majlis ta'lim* masyarakat sekitarnya pada waktu-waktu tertentu, dan lantai dua berupa ruangan depan yang berfungsi sama sebagaimana ruangan depan yang ada di gedung asrama putra serta ada 3 kamar untuk asrama putra. Gedung ini juga dilengkapi dengan tempat berwudhu dan kamar mandi dan juga tempat untuk menjemur pakaian. Sedangkan gedung sebelahnya adalah digunakan

untuk ruang pendidikan karena hanya terdiri atas bangunan lepas dan juga seringkali digunakan untuk pengajian oleh masyarakat sekitarnya.

Gedung asrama putri terdiri atas bangunan dua lantai, lantai satu ada 5 kamar putri dan satu aula yang digunakan untuk pusat kegiatan pondok putri serta tempat pendidikan Taman Pendidikan Al Quran, lantai dua terdiri atas 3 ruang pendidikan dan satu kamar untuk kantor Taman Pendidikan Al Qur'an. Gedung ini juga dilengkapi dengan kamar mandi, WC dan dapur umum.

7. Sistem Pendidikan dan Pengajaran

Sebagaimana pondok pesantren pada umumnya yang biasanya memiliki bentuk penyelenggaraan jenjang pendidikan, demikian juga pondok pesantren Al-Ittihad juga menyelenggarakan beberapa jenjang pendidikan, yaitu :

a. Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)

Untuk pendidikan dan pengajaran di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), digunakan metode *qiro'ati* yang terbagi atas 6 jilid buku, dengan menerapkan metode balagoh dan individual, di mana santri dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil antara 10-15 anak dan ditashih satu pesantren (individual). Materi yang diajarkan terdiri atas baca tulis Al-Quran, hafalan bacaan sholat, hafalan surat-surat, hafalan do'a sehari-hari, ilmu *tajwid* dan *ghorib*, serta untuk yang kelas tinggi diajarkan materi tauhid *aqidah al-awam*

b. Pendidikan *Al-Wustho* dan *Al-Ulya*

Pendidikan *Al-Wustho* dan *Al-Ulya* merupakan pendidikan lanjutan dan *madrrasah diniyah ibtidaiyyah*, yaitu madrasah dasar yang dengan masa belajar 6 tahun. Madrasah *Al-Wustho* dan *Al-Ulya* ini dengan masa belajar 4 tahun.

Pondok pesantren Al-Ittihad dalam pendidikan dan pengajaran yang utama adalah dengan menggunakan sistem

madrasah, dengan menggunakan sistem kelas dan berjenjang yaitu kelas 1,2,3 dan 4. Kurikulum dalam pengajarannya adalah dengan menggunakan patokan dan referensi kitab kuning, tidak mengikutsertakan pelajaran umum dalam kurikulumnya.

Pendidikannya, selain pembelajaran di ruang kelas, pondok pesantren ini juga menerapkan pembelajaran lain sebagai pendukung pembelajaran di kelas, yang dikenal dengan istilah *takror*, *mukhafadhoh*, dan les.

Takror adalah semacam diskusi tentang materi pelajaran yang diajarkan dikelas yang wajib diikuti oleh setiap santri di kelompokkan sesuai dengan kelasnya, untuk waktu pelaksanaan adalah setiap hari setelah shalat isya, dan biasanya setiap kelas di pandu oleh santri senior yang sudah lulus kelas 4 atau biasanya disebut santri *mutakhirin*.

Mukhafadhah adalah sistem penghafalan materi pelajaran sekolah yang khusus materi yang berupa nadhoman seperti *Milhatu al-I'rab* dan *Alfiyah*, dilaksanakan secara bersama-sama dengan sistem bergilir perbait secara berputar, dan ini juga disesuaikan dengan kelompok kelasnya, *mukhafadhoh* ini dilakukan seminggu sekali. Adapun les adalah pemberian pelajaran tambahan terhadap materi (kitab-kitab) tertentu oleh guru pengampu dan biasanya dilaksanakan setelah habis sholat shubuh.

Di samping itu pula, untuk kenaikan kelas tidak hanya didasarkan pada nilai rapat, akan tetapi juga didasarkan pada hafalan *nadhoman* pelajaran *nahwu* dengan jumlah yang ditentukan seperti contoh untuk kelas kelas satu, hafal kitab *nadhoman Milhatu al-I'rab* sejumlah 250 bait, kelas dua kitab *Alfiyah* minimal 250 bait dan untuk kelas tiga harus hafal *Alfiyah* minimal 500 bait dan untuk kelas empat harus hafal *al-fiah* 800 bait.

Selain sistem madrasah klasikal yang diterapkan di pesantren Al-Ittihad dalam sistem pendidikan dan pengajarannya, juga

digunakan sistem pengajaran kitab klasikal dengan metode *sorogan* dan *wetonan*, hal ini biasanya adalah untuk santri senior atau santri *mutakhirijin* (santri yang sudah lulus al-Wushto dan al-Ulya). Adapun waktunya menurut pengamatan penulis diantaranya malam hari setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya dan ada pula yang pagi hari sekitar jam 09 00 WIB dan siang setelah sholat dhuhur. Untuk kitabnya bervariasi dan kitab-kitab berbagai cabang ilmu agama Islam.

c. Pengajian dan *Majlis Ta'lim*

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap minggu, di pesantren Al-Ittihad kegiatan ini dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama* adalah khusus untuk santri yang dilaksanakan setiap malam selasa, sebagai selingan kegiatan *nariyahan*, biasanya sebelum membaca sholawat nariyah secara bersama-sama, pengasuh pondok pesantren memberikan pengajaran kepada para santri. *kedua* adalah di peruntukkan untuk orang-orang tua, yaitu kaum ibu bersama kaum bapak yang kegiatan ini dilaksanakan satu bulan dua kali. Kegiatan ini merupakan sarana untuk sosialisasi pondok pesantren kepada masyarakat sekitarnya.

Selain pendidikan secara langsung sebagaimana disebutkan di atas, pondok pesantren juga menyelenggarakan musyawarah *wustho* yang pelaksanaannya melibatkan para alumni, dalam musyawarah itu dibahas tentang permasalahan-permasalahan keagamaan atau semacam *bahsu al-masail diniyah*, dan santri pondok yang mengikuti kegiatan ini adalah santri-santri yang sudah senior atau sudah *mutakhirijin*, yang pelaksanaannya dilaksanakan setiap sebulan sekali yaitu setiap hari Ahad dan malam Senin pada minggu pertama setiap bulan.

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan Santri Mukim Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Peran suami istri peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka.

Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban suami dan istri yang dibebankan kepada masing-masing suami maupun istri tidak berbeda jauh dengan konstruk ulama fiqh. Hal yang demikian, bisa dipahami karena proses pembuatannya mengakomodir praktek-praktek dalam masyarakat, dan melibatkan ulama serta berbagai kitab rujukan fiqh khususnya dalam proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan pandangan santri mukim terhadap hak-hak masing-masing suami maupun istri.

a. Hak Istri atas Suaminya.

1) Nafkah

Nafkah merupakan hak istri sejak dimulainya pernikahan. Nafkah diberikan kepada istri baik istri yang kaya maupun yang fakir. Mengenai hal nafkah untuk istri saudara Yusuf Umar menyatakan bahwa pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan adat masyarakat berlaku. Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban paling utama bagi suami adalah memberikan nafkah bagi istri

dan anak-anaknya.¹ Apabila dalam keadaan tertentu seperti ketika istri *nusyuz*, suami berhak tidak memberikan nafkah kepada istrinya, hal tersebut dikemukakan oleh saudara Labibul Himam bahwa: apabila istri *nusyuz*, seperti menolak keinginan suami yang tidak bertentangan dengan syariat, meninggalkan sholat, mengabaikan perintah suami, suami boleh memukul istrinya dengan batasan selain wajah dan pukulan tersebut tidak menyakiti sang istri. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Selain itu juga apabila suami menemukan istri yang *nusyuz* maka suami boleh tidak memberikan nafkah selama keadaan tersebut. Tetapi apabila istri tersebut sudah kembali taat kembali, maka suami berkewajiban untuk memberi nafkah istri.²

2) Maskawin

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam sebuah perkawinan yang berupa mahar. Para ulama sepakat bahwa mahar dibebankan kepada suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam *aqad* pernikahan.

Menurut keterangan saudara Muhammad Wafiq Fais maskawin adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan ketika diadakan akad. Mahar harus digunakan oleh perempuan

¹ Wawancara dengan Yusuf Umar tanggal 26 Januari 2017.

² Wawancara dengan Labibul Himam tanggal 18 Januari 2017.

itu sendiri tidak boleh digunakan oleh keluarga atau sanak saudaranya. Jumlah mahar tidak ditentukan jumlahnya, hal ini atas kesepakatan kedua belah pihak.³

3) Pendidikan Agama

Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Apabila seorang perempuan sudah menikah, maka menjadi kewajiban suami untuk memberikan pengajaran kepadanya tentang ilmu agama. Seorang istri yang dibiarkan dalam kebodohan akan menyengsarakan hidupnya. Masalah pendidikan agama sama halnya yang di sampaikan oleh saudara Abdullah Nashih menerangkan bahwa: sebaiknya suami lebih mengutamakan agama terlebih dahulu misalnya *fardu ain* seperti sholat, *nifas*, *haid*, dan *istikhadoh*, sebab wanita tidak lepas dari *haid* yang sudah menjadi kodrat wanita.

Apabila untuk masalah agama sudah terpenuhi selanjutnya kewajiban suami adalah memberikan pendidikan pengetahuan umum, bisa juga mengkuliahkan istri apabila suami mampu dan memberikan izin kepada istri untuk mencari ilmu.⁴

4) Hak Istri dalam Etika Pergaulan.

Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami-istri. Keterangan Muhammad Wafiq Faiz yang merujuk pada *syarah* kitab *uqudul lijain* terdapat potongan Al-Quran yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Kata *bil ma'ruf* dalam potongan ayat tersebut dalam hak dan kewajiban suami itu meliputi bergaul baik dengan istri, apabila mempunyai istri lebih dari satu harus adil dalam

³ Wawancara dengan Muhammad Wafiq Faiz tanggal 21 Januari 2017.

⁴ Wawancara dengan Abdullah Nashih tanggal 21 Januari 2017.

pembagian giliran, memberikan nafkah, nafkah lahir seperti pemberian belanja, tempat kediaman, untuk nafkah batinnya menyayangi anak beserta istrinya, dalam keseharian berbicara dan bertindak dengan baik serta saling menghormati.⁵

b. Hak Suami atas Istrinya

1) Taat Kepada Suami

Hal yang paling utama dilakukan seorang istri dalam berumah tangga adalah taat kepada suami dalam hal yang baik. Sebab sekarang banyak istri yang berani kepada suami karena mempunyai kedudukan / istri penghasilannya lebih besar kepada suami. Sudah dijelaskan didalam Al-Quran yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa telah menjadikan para suami sebagai pemimpin atas istrinya.⁶ Seorang suami wajib mengatur, mengarahkan dan mengurus istrinya sebagaimana pemimpin yang mengurus rakyatnya. Maka kewajiban seorang istri adalah selalu taat terhadap perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, seorang istri harus berhati-hati dalam menaati perintah suami, jangan sampai seorang istri mau menaati perintah suaminya dalam kemaksiatan.

2) Menjaga Amanah

Pendapat saudara Labibul Himam kewajiban istri salah satunya adalah menjaga amanah suami, amanah ini meliputi seorang istri harus menjaga kehormatan, menjaga harta dan memelihara kemuliaannya serta mengurus anak-anak dan segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Ketika istri ingin memberikan harta suami kepada orang lain,

⁵ Wawancara dengan Muhammad Wafiq Faiz tanggal 21 Januari 2017.

⁶ Wawancara dengan Abdullah Nashih tanggal 21 Januari 2017.

sehendaknya istri meminta izin kepada suami.⁷ Apabila suami tidak berada dirumah, maka istri harus dapat menjaga diri dan kehormatan suami, supaya tidak timbul fitnah. Nama baik suami harus dijaga oleh sang istri, jangan sampai ketika suami tidak berada dirumah istri membeberkan *aib* atau kekurangan suami kepada orang lain. Selain itu seorang istri harus menjaga harta suaminya, mengurus dan mendidik anaknya dan semua yang berhubungan dengan rumah tangga.

- 3) Hak suami untuk mendapati istrinya berdiam (menetap) di dalam rumah dan tidak keluar kecuali hal yang penting.

Istri harus berkhidmat kepada suami dan menunaikan ibadah mengurus anak-anaknya. Menurut ajaran Islam, istri tidak dituntut atau tidak berkewajiban ikut keluar rumah mencari nafkah, akan tetapi diperintahkan tinggal dirumah guna melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan. Keterangan saudara Yusuf Umar suami mempunyai hak untuk istrinya berdiam (menetap) dirumah, sebab ditegaskan dalam ayat sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Kata *wa qarna* itu mengandung kata perintah yang berbentuk *fiil amar* yang berasal dari kata *qarar*. Maka istri itu berdiam dirumah untuk mempersiapkan kebutuhan sehari-hari, melayani istri dan mendidik anak-anaknya semoga menjadi anak yang baik.⁸

⁷ Wawancara dengan Labibul Himam tanggal 18 Januari 2017.

⁸ Wawancara dengan saudara Yusuf Umar tanggal 26 Januari 2017.

2. Pandangan Santri Kalong Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan merupakan sebuah bingkai yang sakral dan suci yang mengikat laki-laki dan perempuan. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan sebuah jenjang yang sangat mulia dan wajib untuk saling menghalalkan hubungan lahir batin seorang perempuan dan laki-laki yang didahului dengan akad nikah.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yaitu menyatukan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* tidak akan tercapai.

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia antara suami istri maka harus saling memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan pandangan santri mukim terhadap hak-hak masing-masing suami maupun istri.

a. Hak dan Kewajiban Suami atas Istri

1) Nafkah

Nafkah merupakan hak istri dan anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok seperti pengobatan, sesuai di sampaikan oleh bapak Nur Khamid berkata : Pemberian Kadar Nafkah yang paling ideal diberikan oleh para suami kepada istrinya adalah cukup atau disesuaikan dengan pekerjaan seorang suami. Istri juga

tidak boleh menuntut nafkah yang berlebihan dengan kemampuan suami.⁹

Kaitannya dengan kadar nafkah keluarga, Islam tidak mengajarkan untuk memberatkan para suami dan juga tidak mengajarkan kepada anggota keluarga untuk gemar menuntut. Sehingga kadar cukup itu bukan ditentukan dari pihak keluarga yang diberi, melainkan dari pihak suami yang memberi. Kecukupan disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.

Selain nafkah yang berupa materiel, suami juga harus memberikan nafkah batin kepada istri, hal tersebut seperti di kemukakan oleh bapak Khanafi bahwa: suami selain memberikan nafkah yang berupa sandang, pangan, papan, suami harus memberikan nafkah batin istrinya, misalnya dengan menggauli istri dengan baik, menyayangi istri dengan sepenuh hati dan lemah lembut kepada istri.¹⁰

2) Mahar

Mahar adalah merupakan imbalan dalam pernikahan yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya atas dasar kerelaan diantara keduanya, hal tersebut telah dinyatakan oleh bapak Sa'dun yaitu: mahar diberikan kepada istrinya bukan kepada orangtuanya atau saudaranya, tetapi apabila setelah adanya aqad nikah kemudian mahar itu diminta oleh suami dan istri merelakannya, maka mahar tersebut tetap sah hukumnya dalam pernikahan.¹¹ Pemberian mahar diwajibkan untuk suami kepada istri, karena mahar tersebut adalah merupakan syarat sah dalam pernikahan, untuk takaran kadar mahar biasanya atas kemampuan suami dan sang istri menerimanya sebagai mahar dalam pernikahan.

⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Khamid tanggal 15 Januari 2017.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Khanafi tanggal 9 Januari 2017.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sa'dun tanggal 30 Desember 2016.

3) Kepala Keluarga

Suami berkewajiban untuk menjaga dan memelihara dengan sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama rusak. Ia tidak boleh memberi kesempatan bagi istri untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, sebab suami akan adalah merupakan pemimpin dalam keluarga yang akan dimintai pertanggungjawaban bagi istrinya. Seperti yang dikatakan oleh bapak H Abdul Jalal bahwa: Suami itu jadi imam (pemimpin) dalam keluarganya. Jadi suami harus bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Sebab sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa laki-laki adalah pemimpin dari wanita.¹²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

4) Bergaul Baik dengan Istri

Sikap memuliakan seorang istri menunjukkan kepribadian yang sempurna, sedangkan dengan sikap memuliakan istri adalah salah satu merupakan bersikap lemah lembuh dan bergurau dengan istri. Sehingga suasana di dalam rumah menjadi aman tenang dan penuh kegembiraan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Nur Khamid bahwa dalam keluarga saya khususnya saya sendiri dalam keseharian berlaku sopan, lemah lembut kepada istri dan anak saya.¹³ Selain itu suami yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga, suami harus tetap bersikap baik kepada istri, seperti yang dinyatakan oleh bapak H. Abdul Jalal bahwa suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari istri dalam berkeluarga, meskipun mempunyai kedudukan lebih dari istrinya, suami harus

¹² Wawancara dengan Bapak H. Abdul Jalal tanggal 4 Januari 2017.

¹³ Wawancara dengan Bapak Nur Khamid tanggal 15 Januari 2017.

bersikap baik kepada istri. Sebab sudah jelas didalam Al-Quran:¹⁴

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

5) Pendidikan dan Pengajaran Agama

Suami harus mengajari istri tentang perkara penting dalam masalah agama. Sebab salah satu kebutuhan seorang istri untuk memperbaiki agama. Pendidikan agama yang paling penting untuk istri adalah yang berhubungan yang terjadi pada istri yaitu seperti *haid*, *nifas* dan *istikhadoh*

Santri kalong dalam memberikan pendidikan agama kepada istrinya beraneka ragam sesuai kondisi dan situasi dalam keluarga tersebut. Salah satu nya bapak Nur Khamid selaku santri kalong dalam memberikan pendidikan kepada istrinya menjelaskan : untuk memeberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya, terutama masalah *fardu ain*, yang paling utama adalah masalah *haid*, *nifas* dan *istikhadoh*, sekarang banyak istri yang memakai pil KB, dari situlah kebanyakan para istri *haidnya* tidak teratur. Kondisi itu, saya sendiri sibuk mencari nafkah karena keadaan yang seperti ini. Oleh karena itu saya memberikan pengertian dan kepercayaan kepada istrinya ikut dalam pengajian rutin di musholla dekat rumah untuk menambahkan ilmu agama bagi istrinya. Pengajian itu sudah menjadi kebiasaan ibu-ibu dalam masyarakat disini sekaligus untuk mendapatkan pendidikan agama. Sebab ibu-ibu disini lebih senang, mudah paham di ajarkan ilmu agama langsung kepada para kyai dari pada suaminya.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Jalal tanggal 4 Januari 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Khamid tanggal 15 Januari 2017 .

Namun ada juga santri kalong dalam memberikan pendidikan agama berupa *hal* (perbuatan) kepada keluarganya, seperti yang di sampaikan oleh bapak Khanafi beliau menekankan untuk memberi pengajaran ilmu agama terutama dalam masalah kesehariannya seperti masalah sholat, *haid* dan *nifas*. Selain itu beliau juga memberikan pendidikan yang berbentuk *hal* (perbuatan) seperti mengajaknya sholat berjamaah, disisi lain karena saya sibuk mencari nafkah dan mengajar beberapa di madrasah dari jam 2 sampai jam 5, istri saya juga mengikuti pengajian di Desa untuk menambahkan ilmu agama bagi istri saya yang kemudian di ajarkan kepada anak-anaknya.¹⁶

Selain itu santri kalong dalam memberikan pendidikan ada dengan metode memberikan pendidikan setiap waktu luang dalam keluarga seperti pada keluarga bapak H. Abdul Jalal beliau menyatakan: Suami itu berkewajiban memberikan pendidikan agama/hukum yang dibutuhkannya seperti *haid*, *nifas* dan lain-lainnya. Sebab masalah *haid*, *nifas* itu selalu terjadi pada seorang istri, jadi sebagai seorang suami harus memperhatikan itu juga, saya sendiri memberikan pelajaran langsung kepada istri disela-sela waktu yang luang saya misalnya siang/sore hari.¹⁷

b. Hak dan Kewajiban Istri atas Suami

1) Taat Kepada Suami

Suami memiliki hak terhadap istrinya untuk ditaati dalam seluruh perkara asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila suami memerintah kepada istri untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka istri

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Khanafi tanggal 9 Januari 2017.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Jalal tanggal 4 Januari 2017.

berhak untuk menolaknya. Contoh taatnya istri kepada suami diantaranya memenuhi panggilan suami ketempat tidur.

Menurut keterangan Bapak Khanafi ketaatan istri dalam perintah suami, dapat diwujudkan dengan istri harus melayani suami dengan baik, penuh kasih sayang, memaafkan suami apabila ada kesalahan dan paling penting istri harus bisa mengatur ekonomi rumah, sebab segala kebutuhan rumah tangga terutama makanan sehari-hari itu yang mengetahui adalah istri, suami hanya memberi uang untuk dibelanjakan.¹⁸

2) Menjaga Kehormatan Suami dan Menjaga Hartanya

Ketika suami tidak berada dirumah bersama keluarga tugas yang paling penting adalah menjaga kehormatan suami tidak memberitahu *aib*/ kekurangan suami kepada orang lain, menjaga *farjinya*, serta menjaga dan mendidik anak-anaknya.¹⁹

3) Membantu Urusan Rumah Tangga

Menurut bapak Sa'dun dalam keluarga istri selain taat kepada suami dalam perintah yang baik, istri juga mempunyai kewajiban yang lain seperti membantu mendidik anak-anaknya, menyiapkan kebutuhan sehari-hari.²⁰

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Pandangan Santri Mukim Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Khanafi tanggal 9 Januari 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Khamid tanggal 15 Januari 2017.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sa'dun tanggal 30 Desember 2016.

hubungan timbal balik antara suami dengan istri, suami istri harus mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.

Hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah negara telah diatur pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 30 dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam pasal 77 sampai dengan 84 dalam aturan Kompilasi Hukum Islam. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Aqad yang ternyata *shahih* dan sesudah kokoh menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri, yaitu ada 3 pokok :

- a. Hak dan kewajiban suami istri bersama.
- b. Hak-hak wajib bagi istri atas suami
- c. Hak-hak wajib bagi suami atas istri.

Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri itu dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Baqarah.228).²¹

- a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Bersama

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami istri mempunyai hak-hak bersama antara suami dan istri, yang dimaksud hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara

²¹ Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat 228, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 36.

timbang balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut :

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharoh*.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- 1) Memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pandangan santri mukim terhadap hak dan kewajiban suami istri khususnya masalah hak dan kewajiban bersama-sama meliputi sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan batin, seperti menyayangi istri, menggauli istri.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan baik, nasehat dan bimbingan.²²

Dari pengamatan penulis mengenai pandangan santri mukim terhadap hak dan kewajiban bersama suami istri, telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 33 sebagai berikut: “Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.²³ Selain itu pandangan

²² Hasil wawancara dengan santri mukim selama penelitian tanggal 28 Desember 2016-28 Januari 2017.

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 96.

santri mukim sudah diperkuat dengan dalil dari Al-Quran yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

b. Hak dan Kewajiban Suami atas Istri

Kewajiban seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang berbeda dengan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, kewajiban seorang suami yang mempunyai istri satu orang dapat kita lihat pada pasal 80 dan 81 dan bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang dapat kita lihat dalam pasal 82 pada Kompilasi Hukum Islam.

Pandangan santri mukim terhadap hak dan kewajiban atas istri sebagai berikut:

- 1) Hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami.
- 2) Hak istri untuk mendapatkan mahar dari suami
- 3) Hak istri untuk mendapatkan perlakuan baik, nasehat dan bimbingan serta saling menghormati.
- 4) Hak istri dalam etika pergaulan.
- 5) Adil terhadap istri apabila suami mempunyai istri lebih dari satu.
- 6) Hak istri mendapatkan pendidikan agama dari suaminya.²⁴

Hak dan kewajiban suami atas istri yang dikemukakan oleh santri mukim tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 30, pasal 77 ayat 2 dan pasal 80 ayat 1 sampai 4.

c. Hak dan Kewajiban Istri atas Suami

Selain dari kewajiban-kewajiban suami yang dengan kata lain disebut sebagai hak istri, seorang istri juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan hak dari seorang suami, dan hal itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan

²⁴ Hasil wawancara dengan santri mukim selama penelitian tanggal 28 Desember 2016-28 Januari 2017.

secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 dan 84 pada Kompilasi Hukum Islam.

Pendapat santri mukim terhadap hak dan kewajiban istri atas suaminya sebagai berikut:

- 1) Hak suami untuk di taati istrinya.
- 2) Hak suami untuk dijaga harta dan kehormatannya beserta kemaluannya istri.
- 3) Hak suami untuk dibantu istri dalam melaksanakan urusan rumah tangga, seperti menyiapkan makanan mendidik anak.
- 4) Hak suami untuk tidak di tolak jika minta dilayani ketika waktu diperbolehkan.
- 5) Hak suami untuk mendapati istrinya berdiam diri dirumah dan tidak keluar ketika ada hal penting.²⁵

Hak dan kewajiban istri atas suami yang dikemukakan oleh santri mukim tersebut ada yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 77 ayat 2 dan 4, pasal 83 ayat 1 dan 2. Namun ada juga hak dan kewajiban istri atas suami yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu hak suami untuk mendapati istrinya berdiam diri dirumah dan tidak keluar ketika ada hal penting. Kewajiban tersebut bertentangan dengan pasal 79 ayat 2 dan 3 serta pasal 80 ayat 3. Pendapat tersebut dikemukakan oleh santri mukim yang bernama Yusuf Umar dengan berpedoman dalil pada surat Al-Ahzab ayat 33 dimana pada ayat tersebut ada kata *wa qarna* itu mengandung kata perintah yang berbentuk *fil amar* yang berasal dari kata *qarar*. Maka istri itu berdiam dirumah kecuali ada suatu hal yang penting.²⁶

Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2 menjelaskan bahwa: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak

²⁵ Hasil wawancara dengan santri mukim selama penelitian tanggal 28 Desember 2016-28 Januari 2017

²⁶ Wawancara dengan saudara Yusuf Umar tanggal 26 Januari 2017

dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sedangkan pasal 79 ayat 3 berbunyi: masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²⁷ Pasal 79 ayat 3 tersebut menjelaskan bahwa suami istri diperbolehkan untuk bergaul di masyarakat dan keduanya boleh melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk pasal 80 ayat 3 berbunyi: Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Apabila seorang istri menetap di dalam rumah maka kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa sulit terpenuhi. Maka dari itu perlu dilakukan penarjihan ayat yang dikemukakan saudara Yusuf Umar dalam pandangan santri mukim terhadap hak dan kewajiban istri. Supaya dasar hukum sesuai dengan kondisi hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Analisis Pandangan Santri Kalong Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam fikih diatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas. Pembagian hak dan kewajiban tersebut dapat digolongkan pada tiga katogeri: *pertama*, hak bersama suami istri, *kedua*, hak istri terhadap suami, *ketiga*, hak suami terhadap istri.

Dalam ayat-ayat Al Quran kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila ia menjaga kehormatannya, dan taat kepada Allah, demikian pula perempuan akan memperoleh pahala apabila ia

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 24.

melakukan jihad. Istri akan mendapatkan pahala bila bersikap baik kepada suami dan suami mendapat pahala bila bersikap baik kepada istri. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing. Tidak ada diantara keduanya mempunyai kelebihan sehingga menguasai pihak lain. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.* (QS. At-Taubah.71).²⁸

Firman Allah diatas merupakan suatu prinsip dasar syariat yang menggambarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan norma-norma, hak-hak dan kewajiban di dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari mereka harus saling membantu dan menolong, bukan saling menguasai dan mendominasi.

a. Hak Istri terhadap Suami

Hak istri terhadap suami dapat meliputi berupa hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Istri mempunyai hak menuntut nafkah pada suaminya. Nafkah itu dapat berupa makanan, pakaian, pengobatan, sarana berhias dan belanja sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuann materi. Ketentuan suami untuk memberikan nafkah kepada istri ini merupakan konsekuensi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 3 yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Selain hak kebendaan, istri juga memiliki hak bukan kebendaan yaitu, mendapatkan pendidikan agama, perilaku yang baik dari suaminya.

²⁸ Al-Quran surat At-Taubah, ayat 71, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 189.

Hak istri terhadap suami tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dan pasal 81, apabila seorang suami memiliki istri lebih dari seorang telah tercantum di pasal 82.

Hak istri terhadap suami yang telah dikemukakan oleh santri kalong yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut:

- 1) Memberikan nafkah dan mahar kepada istri.
- 2) Berperilaku baik kepada istri.
- 3) Memberikan pendidikan agama kepada istri.
- 4) Menjadi kepala rumah tangga
- 5) Memenuhi kebutun batin.²⁹

Hak istri terhadap suami yang dikemukakan oleh santri kalong tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 30, pasal 77 ayat 2 dan pasal 80 ayat 1 sampai 4. Namun di dalam memberikan pendidikan agama kepada istri, dari sekian santri kalong bermacam-macam cara, ada memberikan pendidikan berbentuk *hal* (perbuatan) ada kalanya memberikan pendidikan secara langsung. Akan tetapi ada juga salah satu santri kalong dalam memberikan pendidikan agama menganut kebiasaan yang telah berjalan di masyarakat setempat, selain itu dikarenakan beberapa faktor dan lingkungan dalam rumah tangga para santri kalong.

b. Hak Suami terhadap Istri

Hak suami tercermin dalam kebahagiaan dengan makna pernikahan, sedangkan istri hendaknya mengetahui suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. Selain dari kewajiban-kewajiban suami yang dengan kata lain disebut sebagai hak istri, seorang istri juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan hak dari seorang suami, dan hal itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang

²⁹ Hasil wawancara dengan santri kalong selama penelitian tanggal 28 Desember 2016-28 Januari 2017

Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 dan 84 pada Kompilasi Hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa santri kalong dalam berkeluarga khususnya dalam kewajiban istri yang menjadi haknya suami meliputi:

- 1) Hak suami untuk ditaat oleh istrinya
- 2) Hak suami untuk dijaga harta dan kehormatannya.
- 3) Hak suami untuk dibantu dalam melaksanakan rumah tangga, seperti mendidik anak-anaknya.
- 4) Hak suami untuk dilayani.³⁰

Hak suami terhadap istri yang dikemukakan oleh santri kalong tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 77 ayat 2 dan 4 dan pasal 83 ayat 1 dan 2.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Santri Mukim Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Pandangan santri mukim terhadap hak dan kewajiban suami istri hampir semua menganut dari ajaran kitab kuning yang bersumber dari Al-Quran maupun dari Al-Hadist, pendapat santri mukim telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, namun ada salah satu pendapat dari santri mukim yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 79 ayat 2 dan 3 dan pasal 80 ayat 3. Pendapat santri mukim masalah hak dan kewajiban suami istri dikemukakan oleh saudara Yusuf Umar, saudara berpendapat bahwa hak suami untuk mendapati istrinya berdiam menetap di dalam rumah dan tidak keluar kecuali hal yang penting, yang berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Ahzhab ayat 33, saudara menjelaskan dalam bagian surat Al-Ahzhab ayat terbesut bahwa kata *wa qarna* itu mengandung kata perintah yang berbentuk *fiil amar* yang berasal dari kata *qarar*. Maka istri itu berdiam dirumah

³⁰ Hasil wawancara dengan santri kalong selama penelitian tanggal 28 Desember 2016-28 Januari 2017

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا



Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya”. (QS. An-Nisa’ : 15).³⁵

Ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menghukum para wanita yang berbuat keji dengan mengurungnya di dalam rumah. Ini menunjukkan bahwa tinggal di dalam rumah bukan merupakan hukum asal bagi para wanita, namun ia diperintahkan karena ada sebab (yaitu hukuman atas perbuatan keji yang dilakukan). Allah SWT berfirman :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan

³⁵ Al-Quran surat An-Nisa’, ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 80.

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya...”. (QS. An-Nur : 30-31).³⁶

Ayat tersebut, Allah SWT telah memerintahkan laki-laki dan wanita untuk menundukkan pandangan, sedangkan menundukkan pandangan ini dibutuhkan jika terjadi kontak atau percampur-bauran. Lazimnya, hal ini terjadi di luar rumah, sehingga ayat ini merupakan dalil diperbolehkannya wanita keluar rumah. Sabda Nabi Muhammad SAW:

يَسْئَلُكَ رَبِّي بِمَا كُنْتَ تَعْبُدُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Bapakku dan Ibnu Idris keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, “janganlah kalian menghalangi kaum wanita pergi ke masjid Allah. (HR.Muslim).³⁷*

Melihat hadist diatas bahwa Rasulullah SAW melarang para suami mencegah istri-istri mereka pergi ke masjid (jika aman dari fitnah). Seandainya tinggal di rumah itu merupakan kewajiban secara asal bagi para wanita, tentu Rasulullah SAW akan memerintahkan para suami mencegah istri-istri mereka pergi ke masjid, karena hal itu hanyalah sunnah saja bagi mereka sedangkan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka (dibandingkan masjid).

يَسْئَلُكَ رَبِّي بِمَا كُنْتَ تَعْبُدُ

Pendapatnya Ibnu Hajar diatas dalam kitab Fathul Bari jus 4 menyebutkan dalam permasalahan bolehnya safar bagi wanita bersama

³⁶ Al-Quran surat An-Nur, ayat 30-31, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 351.

³⁷ Shahih Muslim, Jus 1, Darul Ilmu, Surabaya, hlm. 187.

para wanita *tsiqaat* apabila ada jaminan keamanan dalam perjalanan (di jalan), bahwa sahnya Umar memperbolehkan istri-istri Nabi Muhammad SAW haji dan umah di akhir masa kekhilafahannya setelah sebelumnya ia tawaquf. Begitu juga dengan Utsmaan bin Affaan, Abdurrahmaan bin Auf, dan yang lainnya tanpa ada pengingkaran dari shahabat yang lain. (Fathul-Baariy. 4).³⁸

Melihat dalil-dalil yang ada, maka perintah yang terdapat dalam QS. Al-Ahzaab ayat 33 itu memang pada asalnya menunjukkan kewajiban. Akan tetapi ada dalil-dalil lain yang memalingkan kewajiban itu pada makna sunnah sebagaimana dikemukakan oleh ulama yang memegang pendapat diatas. Pentarjihan diatas tidaklah mengkonsekuensikan wanita menjadi bebas keluar rumah tanpa aturan. Ia boleh keluar rumah jika aman dari fitnah dan memenuhi rambu-rambu syariat, sebagaimana telah *ma'ruf*.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Santri Kalong Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Terjadinya akad nikah telah menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Hak suami berarti kewajiban yang harus diberikan oleh istrinya dan hak istri berarti suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suaminya. Karena itu ada kewajiban yang harus dilakukan bersama-sama antara suami istri, ada yang khusus bagi istri dan ada pula kewajiban yang khusus bagi suami.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah warrahmah*.

³⁸ Ahmad bin Ali bin Ahmad Al Asqolani, *Fathul Bari*, Jus 4, Maktabah Salafiyah, hlm. 76.

Dalam pengurusan rumah tangga masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin.
- b. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin.
- c. Suami istri mempunyai kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan.
- d. Suami istri wajib menjaga kehormatan masing-masing.
- e. Suami istri diharamkan saling bergaul menghalalkan hubungan seksual.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pendapat santri kalong terhadap hak dan kewajiban suami istri telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, dari hak dan kewajiban suami sampai dengan hak dan kewajiban istri, namun ada beberapa pendapat santri kalong terhadap hak dan kewajiban suami ini khusus pada pasal 80 ayat 3 yang berbunyi: Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Pendapat santri kalong masalah hak dan kewajiban suami istri yang dijalani dalam rumah tangganya, ada yang berpedoman kepada kitab-kitab kuning yaitu suami memberikan pendidikan agama kepada istri secara langsung yang telah sesuai dengan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu ada juga santri kalong yang memberikan pendidikan agama langsung kepada istrinya dan juga lewat majlis taklim yang berada disekitar rumah.

Namun demikian selain berpedoman kitab-kitab kuning, ada juga santri kalong dalam kewajiban suami memberikan pendidikan

agama, menganut kebiasaan di masyarakat yaitu untuk mendapatkan pendidikan agama, istri mengikuti kegiatan/*majlis ta'lim* yang diselenggarakan oleh beberapa di musolla yang dekat dirumahnya padahal suami yang cukup mampu mengetahui tentang pengajaran agama, justru pendidikan tersebut mengikuti kebiasaan di masyarakat. Hal itu disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah karena kurangnya ekonomi dan waktu untuk mengajarkan tentang agama cukuplah sedikit, selain itu masyarakat tersebut lebih dominan mendapatkan ilmu agama kepada para kyai lewat *majlis ta'lim* disekitar rumah yang sudah berjalan lama di Desa tersebut.

Oleh karena itu dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita temukan dalam kaidah fikih yang menyatakan "*al-'adah muhakkamah*" (adat kebiasaan itu di tetapkan).³⁹ Hanya saja tidak semua tradisi bisa dijadikan hukum, karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.⁴⁰ *Al-'urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'aadah*, dalam bahasa ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-'aadah*.⁴¹ Bahwa *al-'urf* dan *al-'aadah* adalah semakna, yang merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat *tabi'at* yang sejahtera. Suatu *'aadah* atau *'urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:


24. ³⁹ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, Menara Kudus, Kudus, 2010, hlm.

⁴⁰ Yasin, *Qowaid Fiqhiyah*, STAIN Kudus, Kudus, 2009, hlm. 90.

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003, hlm. 117.

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*.
- e. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
- f. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Pada kaidah al-'aadah di dalam cabang kaidah ini terdapat sebuah kaidah sebagai berikut:



 اَئْرَفُ
 اَئْرَفُ

Artinya : *apa yang biasa diperbuat orang banyak merupakan hujah yang wajib diamalkan.*

Kaidah ini merupakan pengertian dari kaidah *al-'aadah al muhakammah*, yakni segala sesuatu yang telah bisa dikerjakan oleh masyarakat adalah bisa menjadi patokan, maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu khususnya dalam kewajiban seorang suami memberikan pendidikan agama kepada seorang istri yang dimana kewajiban tersebut telah dijadikan adat dimasyarakat yang dikarena beberapa faktor dalam berkeluarga, maka apa yang diperbuat oleh seorang suami itu selalu akan menyesuaikan diri dengan patokan tersebut dan tidak menyalahinya.

5. Analisis Perbedaan dan Persamaan Pandangan Santri Mukim dan Santri Kalong Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri mulai timbul sejak berlangsungnya perkawinan. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 – pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 – pasal 84. Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi

dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling membantu lahir batin karena pada dasarnya suami istri berasal dari satu jenis. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya. (Q.S. An-Nisa':1).*⁴²

Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Sehingga Undang-Undang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi keduanya memiliki peran yang berbeda. Mengenai pandangan santri mukim dan santri kalong terhadap hak dan kewajiban suami istri terdapat persamaan dan perbedaan tentang hak dan kewajiban suami istri. Persamaannya adalah keduanya menetapkan hak dan kewajiban suami istri menyandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemudian dipahami sesuai dengan metode masing-masing. Selain itu, mengenai mahar dan nafkah menurut kedua santri suami diwajibkan memberikan mahar ketika di adakan akad nikah sesuai dengan kesepakatan suami istri, untuk nafkah kedua santri dikembalikan kepada kemampuan suami untuk memberikan nafkah. Sementara besar nafkah ditentukan kepada adat setempat. Selain mahar dan nafkah suami istri saling diperbolehkan bergaul bersama-sama, saling menjaga kehormatan keluarga, hak istri mendapatkan pendidikan agama dari suaminya, hak suami untuk ditaati istrinya serta membantu dalam melaksanakan urusan rumah tangga.

Adapun perbedaannya adalah dari segi metode yang digunakan dalam memahami sebuah nash. Pada santri mukim dalam memahami

⁴² Al-Quran An-Nisa', ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 78.

nash disebutkan bahwa suami memiliki hak istrinya menetap dirumah kecuali ada urusan yang penting, pernyataan ini bersandar kepada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Sedangkan santri kalong dalam rumah tangganya memberikan kepercayaan dan pengertian kepada istri untuk keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengikuti *majlis ta'lim* untuk mendapatkan pendidikan agama bagi sang istri.

